



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASAN alias HASAN bin MANSAH HANAFI;**
2. Tempat lahir : Rantau Keminting;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 16 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Keminting RT 005/RW 003, Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HASAN Alias HASAN Bin MANSAB HANAFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa HASAN Alias HASAN Bin MANSAB HANAFI dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan HASAN Alias HASAN Bin MANSAB HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara melanggar Pasal 303*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap HASAN Alias HASAN Bin MANSAB HANAFI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas yang ada rekapan angka
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Rp. 1.57.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

“Bahwa terdakwa HASAN Alias HASAN Bin MANSAH HANAFI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Rantau Keminting RT.006, Kelurahan/Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”*. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wita Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI, Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan warung minum teh Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat Terdakwa sedang duduk di warung teh kemudian Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN meyuruh untuk mengeluarkan *handphone* yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa, setelah di periksa ternyata di dalam *handphone* tersebut terdapat situs judi INATOGELO dan terdapat pasangan angka togelnya, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO yang saat itu berada didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku kecil yang ada tulisan rekapan angka yang dipakai untuk merumus angka togel yang petugas temukan dibawah meja dan juga uang tunai sebesar Rp 1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel *online*;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memasang angka togel di situs INATOGELO melalui *handphone* merk OPPO milik Terdakwa, pada waktu itu angka yang Terdakwa beli adalah 64x5, 7238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, bahwa dalam permainan judi kupon putih/togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi kupon putih/togel dilakukan dengan cara pembeli

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang/membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakkan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakkan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian;

- Bahwa selain membeli atau memasang angka judi togel online Terdakwa juga menjual angka togel tersebut, keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual angka togel tersebut kepada orang lain apabila orang tersebut tebakkan angkanya benar maka Terdakwa diberi sekitar atau rata-rata Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila orang yang membeli angka kepada Terdakwa dan angka tersebut tebakannya tidak benar maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli atau memasang angka togel di situs INATOGEL akan tetapi Terdakwa ingat membeli angka togel di situs INATOGEL sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian cara Terdakwa membeli atau memasang tebakkan angka togel di situs INATOGEL yaitu pertama-tama Terdakwa masuk situs google chrome terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa mengetik tulisan INATOGEL kemudian setelah keluar situs INATOGEL Terdakwa langsung masuk ke situs tersebut dan langsung memasukan angka yang ingin Terdakwa tebak sesuai dengan jumlah nominal uang yang Terdakwa mau;
- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengetahui angka togel yang keluar setiap harinya dengan cara masuk ke situs INATOGEL dan didalam situs tersebut langsung ada pemberitahuan angka yang keluar setiap harinya, kemudian cara Terdakwa mengambil atau mencairkan uang hasil kemenangan atau tebakkan angka yang benar dari judi togel onlie dari situs INATOGEL tersebut dengan cara masuk terlebih dahulu ke situs INATOGEL, setelah itu ada menu pilihan tarik dana dan setelah itu Terdakwa menekan menu tarik dana tersebut kemudian uang hasil kemenangan tersebut masuk



dengan otomatis ke rekening milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah daftarkan ke situs tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke ATM terdekat untuk mencairkan uang hasil kemenangan tersebut melalui aplikasi Brimo (tarik tunai tanpa kartu), karena pada saat itu kartu ATM milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa hanya bisa tarik tunai menggunakan aplikasi Brimo (tarik tunai tanpa kartu), bahwa dalam permainan judi togel online pemasang/pembeli bisa dikatakan menang apabila angka tebakannya benar/keluar dan dikatakan kalah apabila angka tebakannya salah/tidak keluar dan dalam permainan judi togel online yang Terdakwa mainkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut untuk menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari yang mana pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual sayur keliling.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

“Bahwa terdakwa HASAN Alias HASAN Bin MANSAH HANAFI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Rantau Keminting RT.006, Kelurahan/Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“menggunakan kesempatan main judi”*. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wita Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI, Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan warung minum teh Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat Terdakwa sedang duduk di warung teh kemudian Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN meyuruh untuk mengeluarkan handphone yang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa, setelah di periksa ternyata di dalam handphone tersebut terdapat situs judi INATOGEL dan terdapat pasangan angka togelnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO yang saat itu berada didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku kecil yang ada tulisan rekapan angka yang dipakai untuk merumus angka togel yang petugas temukan dibawah meja dan juga uang tunai sebesar Rp 1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel online;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memasang angka togel di situs INATOGEL melalui handphone merk OPPO milik Terdakwa, pada waktu itu angka yang Terdakwa beli adalah 64x5, 7238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, bahwa dalam permainan judi kupon putih/togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi kupon putih/togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakannya 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakannya 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian;
- Bahwa selain membeli atau memasang angka judi togel online Terdakwa juga menjual angka togel tersebut, keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual angka togel tersebut kepada orang lain apabila orang tersebut tebakannya benar maka Terdakwa diberi sekitar atau rata-rata Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila orang yang membeli angka kepada Terdakwa dan angka tersebut tebakannya tidak benar maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli atau memasang angka togel di situs INATOGEL akan tetapi Terdakwa ingat membeli angka togel di situs INATOGEL sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian cara Terdakwa membeli atau memasang tebakannya angka togel di situs INATOGEL yaitu pertama-tama Terdakwa masuk situs google chrome terlebih dahulu kemudian setelah itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetik tulisan INATOGEK kemudian setelah keluar situs INATOGEK Terdakwa langsung masuk ke situs tersebut dan langsung memasukkan angka yang ingin Terdakwa tebak sesuai dengan jumlah nominal uang yang Terdakwa mau;

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengetahui angka togel yang keluar setiap harinya dengan cara masuk ke situs INATOGEK dan didalam situs tersebut langsung ada pemberitahuan angka yang keluar setiap harinya, kemudian cara Terdakwa mengambil atau mencairkan uang hasil kemenangan atau tebakkan angka yang benar dari judi togel online dari situs INATOGEK tersebut dengan cara masuk terlebih dahulu ke situs INATOGEK, setelah itu ada menu pilihan tarik dana dan setelah itu Terdakwa menekan menu tarik dana tersebut kemudian uang hasil kemenangan tersebut masuk dengan otomatis ke rekening milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah daftarkan ke situs tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke ATM terdekat untuk mencairkan uang hasil kemenangan tersebut melalui aplikasi Brimo (tarik tunai tanpa kartu), karena pada saat itu kartu ATM milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa hanya bisa tarik tunai menggunakan aplikasi Brimo (tarik tunai tanpa kartu), bahwa dalam permainan judi togel online pemasang/pembeli bisa dikatakan menang apabila angka tebakannya benar/keluar dan dikatakan kalah apabila angka tebakannya salah/tidak keluar dan dalam permainan judi togel online yang Terdakwa mainkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut untuk menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari yang mana pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual sayur keliling.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardaniansyah alias Salibur bin Ayas** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah warung teh yang terletak di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, 1 (satu) buah buku kecil rekapan angka dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut permainan judi atau kupon putih melainkan hanya berada di tempat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah melakukan kegiatan terkait judi togel selama dua bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Akhmad Iqbal bin Salafuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah warung teh yang terletak di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang melakukan kegiatan terkait perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO di dalam kantong celana, 1 (satu) buah buku kecil rekapan angka di bawah meja dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa melakukan *login* menggunakan *handphonenya* ke situs judi "INATOGE" untuk memasukkan angka para pemasangan yaitu: 64x5, 7238x7, 238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, kemudian Terdakwa menunggu sampai pukul 00.00 WITA untuk mengetahui angka togel yang keluar dari *handphonenya*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila seseorang membeli untuk tebakkan dua angka dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakannya tiga angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika tebakannya empat angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, permainan judi togel tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap kemenangan pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Adilla Putra bin Muhammad Syaini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah warung teh yang terletak di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang melakukan kegiatan terkait perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO di dalam kantong celana, 1 (satu) buah buku kecil rekapan angka di bawah meja dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa melakukan *login* menggunakan *handphonenya* ke situs judi "INATOGE" untuk memasukkan angka para pemasang yaitu: 64x5, 7238x7, 238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai pukul 00.00 WITA untuk mengetahui angka togel yang keluar dari *handphonenya*;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila seseorang membeli untuk tebakkan dua angka dan tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakannya tiga angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika tebakannya empat angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, permainan judi togel tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap kemenangan pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah warung teh yang terletak di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri sedang memasang angka togel melalui *handphonenya*;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO di dalam kantong celana, 1 (satu) buah buku kecil rekapan angka di bawah meja dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa melakukan *login* menggunakan *handphonenya* ke situs judi "INATOGE" untuk memasukkan angka para pemasangan yaitu: 64x5, 7238x7, 238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, kemudian Terdakwa menunggu sampai pukul 00.00 WITA untuk mengetahui angka togel yang keluar dari *handphonenya*;
- Bahwa pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila seseorang membeli untuk tebakkan dua angka dan tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakannya tiga angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika tebakannya empat angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui ada angka yang tembus adalah melalui notifikasi dari situs "INATOGE" yang keluar setiap hari, kemudian Terdakwa mencairkan uang hasil kemenangan dari situs tersebut menggunakan fitur tarik dana yang otomatis telah terhubung dengan aplikasi BRIMO (tarik tunai tanpa kartu) milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap kemenangan pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut sudah kurang lebih selama dua bulan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan
- Uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah warung teh yang terletak di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel kemudian anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu seorang diri sedang memasang angka togel melalui *handphonenya*;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO di dalam kantong celana, 1 (satu) buah buku kecil rekapan angka di bawah meja dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa melakukan *login* menggunakan *handphonenya* ke situs judi "INATOGE" untuk memasukkan angka para pemasangan yaitu: 64x5, 7238x7, 238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, kemudian Terdakwa menunggu sampai pukul 00.00 WITA untuk mengetahui angka togel yang keluar dari *handphonenya*;
- Bahwa pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila seseorang membeli untuk tebakkan dua angka dan tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakannya tiga angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika tebakannya empat angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui ada angka yang tembus adalah melalui notifikasi dari situs "INATOGE" yang keluar setiap hari, kemudian Terdakwa mencairkan uang hasil kemenangan dari situs tersebut menggunakan fitur tarik dana yang otomatis telah terhubung dengan aplikasi BRIMO (tarik tunai tanpa kartu) milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap kemenangan pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut sudah kurang lebih selama dua bulan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Hasan alias Hasan bin Mansah Hanafi** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak ada diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah warung teh yang terletak di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu Terdakwa seorang diri sedang memasang angka togel melalui *handphonenya*, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO di dalam kantong celana, 1 (satu) buah buku kecil rekapan angka di bawah meja dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa melakukan *login* menggunakan *handphonenya* ke situs judi “INATOGE” untuk memasukkan angka para pemasang yaitu: 64x5, 7238x7, 238x7, 38x8, 261x2, 61x5, 26x2, 16x2, kemudian Terdakwa menunggu sampai pukul 00.00 WITA untuk mengetahui angka togel yang keluar dari *handphonenya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila seseorang membeli untuk tebakkan dua angka dan tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakannya tiga angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika tebakannya empat angka yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, cara Terdakwa mengetahui ada angka yang tembus adalah melalui notifikasi dari situs "INATOGE" yang keluar setiap hari, kemudian Terdakwa mencairkan uang hasil kemenangan dari situs tersebut menggunakan fitur tarik dana yang otomatis telah terhubung dengan aplikasi BRIMO (tarik tunai tanpa kartu) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap kemenangan pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut sudah kurang lebih selama dua bulan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO dan uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN alias HASAN bin MANSAB HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka,
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan
 - Uang tunai sejumlah Rp1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami, **Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.** dan, **Zefania Anggita Arumdani S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **Malter S. Sirait, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **M. Wildan Hakim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera,

Malter S. Sirait, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Brb